

BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan pada bab IV, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketika mengalami kecelakaan dan ingin melakukan pengajuan klaim untuk memperoleh dana santunan, maka korban atau ahli waris harus terlebih dahulu mengetahui ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ketentuan-ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang No 33 Tahun 1964 dengan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 1965 dan Undang-Undang 34 Tahun 1964 dengan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1965. Di dalam Undang-undang tersebut diatur kriteria kecelakaan yang memenuhi untuk mendapatkan santunan.
2. Prosedur pembayaran klaim asuransi kecelakaan pada PT. JASA RAHARJA (Persero) Cabang Sumatera Barat dimulai dari yang pertama, laporan dari korban atau ahli waris ke pihak kepolisian untuk mendapatkan laporan kecelakaan dengan melengkapi berkas-berkas pengajuan klaim. Kedua, penyerahan berkas – berkas ke bagian pelayanan dan di cek kelengkapannya di sub bagian administrasi. Selanjutnya dilakukan penelitian kasus untuk menghindari penipuan. Ketiga, bagian operasioanal mengotorisasi berkas dan diserahkan ke bagian pelayanan untuk pencetakan kwitansi dan selanjutnya diberikan kepada sub bagian keuangan dan akuntansi untuk diverifikasi sebelum disahkan oleh kepala bagian administrasi. Keempat, setelah disahkan diserahkan ke bagian kasir untuk mengeluarkan bilyet giro dan SPT (Surat Perintah Transfer) sebanyak 4 rangkap dan salah satunya diberikan kepada bank BRI yang nantinya akan ditransfer ke rekening korban atau ahli waris. Dan yang terakhir bank BRI memberikan bukti transfer ke bagian kasir PT. JASA RAHARJA (Persero) cabang Sumatera Barat untuk dicatat dalam DHK



(Daftar Harian Kas) atas transaksi pembayaran dan mencatat di LPBG (Laporan Pemakaian Bilyet Giro). Berkas pengajuan klaim tersebut diperbanyak 3 rangkap.

3. Pencatatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur pembayaran klaim kepada korban/ahli waris adalah kwitansi pembayaran (jika pembayaran dana santunan dibawah Rp 1.000.000), bilyet giro yang berguna untuk memberikan perintah transfer dana santunan dari rekening perusahaan kepada rekening korban/ahli waris, dan SPT yang merupakan bukti transfer pembayaran dana santunan ke rekening penerima santunan. SPT dan Bilyet Giro secara bersamaan akan diserahkan kepada pihak Bank BRI. Setelah dilakukan transfer oleh pihak bank, pihak bank akan memberikan tanda bukti transfer kepada kasir dan kasir akan menghubungi pihak korban atau ahli waris untuk memastikan apakah dana santunan tersebut telah masuk ke rekening korban atau ahli waris. Pencatatan yang dilakukan kasir setelah proses transfer dilakukan adalah mencatat pengeluaran kas di Daftar Harian Kas (DHK) sebagai pencatatan atas transaksi pembayaran klaim kecelakaan dan mencatat di Laporan Pemakaian Bilyet Giro (LPBG). Sebagai pelaporannya bagian akuntansi dan keuangan akan mengirim berkas klaim dan SPT ke pusat beserta laporan hasil usaha (LHU) per tiap bulannya.



1.2. Saran

Dari kesimpulan di atas ada beberapa saran yang akan diberikan oleh penulis yang diharapkan dapat berguna bagi PT Jasa Raharja (Persero) dimasa yang akan datang untuk keberlangsungan perusahaan yang lebih baik kedepannya.

1. Pada saat ini masih banyak masyarakat yang belum memahami ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh pihak korban/ahli waris untunk pengajuan klaim asuransi. Hal ini dikarenakan informasi yang sangat terbatas didapat. Sebaiknya

informasi tersebut dibuatkan dalam bentuk spanduk dan mengikuti perkembangan zaman ini harus di ingatkan dalam media sosialnya.

2. Korban/ahli waris berasal dari latar belakang yang berbeda-beda dan juga tidak memiliki kecakapan dalam mengurus syarat-syarat pengajuan klaim asuransi kecelakaan lalu lintas, PT. JASA RAHARJA memberikan pendampingan awal oleh satpam atau langsung di jelaskan oleh bagian *front office* (FO).
3. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk pemberian dana pengajuan klaim asuransi kecelakaan lalu lintas tersebut bahwa dananya hanya dibayarkan sesuai dengan kwitansi yang diberikan oleh rumah sakit tempat dimana korban/ahli waris dapatkan.

